

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate governance atau tata kelola perusahaan sering kali menjadi hal yang sering dibicarakan setiap kali terjadinya peristiwa–peristiwa krisis ekonomi yang melanda dunia seperti ketika terjadinya krisis ekonomi finansial yang melanda asia pada tahun 1997, Sach (1998) dalam Pratiwi (2016), meyakini isu seputar kegagalan penerapan *good corporate governance* sebagai alasan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Asia. Kemudian pada tahun 2008 terjadi krisis global yang dipicu dari krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat yang mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran investor akan keamanan investasinya yang memicu terjadinya *short selling* dan *profit taking* karena ketidakyakinan investor atas tata kelola perusahaan dimana mereka berinvestasi (Suharna dan Fifi, 2013).

Good corporate governance (GCG) pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh *International Monetary Funds* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi pasca krisis 1997, dalam kajian yang dilakukan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), index *good corporate governance* Indonesia menempati posisi tiga terbawah dikawasan asia. Lemahnya coroporate governance akan memunculkan berbagai konflik kepentingan di dalam perusahaan, dengan *corporate governance* yang baik akan bisa meminimalisir konflik kepentingan pihak – pihak yang ada dalam perusahaan (Pratiwi, 2016).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) *good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi

pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif serta menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Sementara menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2004), *corporate governance* merupakan struktur yang mengatur para pemegang saham, komisaris dan manager dalam menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut serta mengawasi kinerja.

Corporate governance merupakan sebuah sistem untuk mengontrol dan mengarahkan perusahaan. *Corporate governance* akan menjelaskan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan guna menentukan arah dan kinerja perusahaan. Sebagai suatu sistem, *corporate governance* terdiri dari berbagai sub-sistem yang saling terintegrasi dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan (*companies performance*), dalam suatu bentuk struktur dan mekanisme *governance*, baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan (Amyulianthy, 2012).

Lemahnya *corporate governance* berpotensi menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) di dalam perusahaan. Hal ini terjadi karena pemilik perusahaan yang memberikan kewenangan pada pihak agen untuk mengelola perusahaan seperti mengelola dana perusahaan dan mengambil keputusan perusahaan untuk dan atas nama pemilik, maka mungkin saja pengelola tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict interest*). Karena pada kenyataannya, perubahan kemakmuran dari agen atau pengelola perusahaan lebih sangat kecil

dibandingkan perubahan kemakmuran pemegang saham, oleh karena itu pengelola cenderung untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain (*moral hazard*). Hal ini dapat terjadi karena agen (pengelola) memiliki informasi yang lebih mengenai perusahaan yang tidak dimiliki pemilik perusahaan (*asymmetric information*). Dengan *corporate governance* diharapkan mampu meminimalisir terjadinya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, karena *corporate governance* dapat mengkoordinir baik kepentingan para pemegang saham selaku pemilik maupun kepentingan selaku pengelola (Amyulianthy, 2012).

Mekanisme dalam menciptakan *corporate governance* dibagi menjadi dua yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal merupakan cara mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal yang melibatkan pemilik dan pengelola perusahaan seperti komposisi dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah dalam entitas syariah sedangkan mekanisme eksternal dengan pengendalian pasar yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan diluar perusahaan seperti para pemberi pinjaman (kreditur) dan pemerintah (Amyulianthy, 2012).

Pelaksanaan GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) harus berlandaskan pada lima prinsip atau asas yaitu transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accontability*), resposibilitas (*responsibility*), independensi (*independency*), keadilan dan kesetaraan (*fairness*), hal ini diperlukan guna mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Prinsip atau asas tersebut telah jauh diajarkan terlebih dahulu dalam ajaran Islam yang mana telah terkandung dalam nilai-nilai syari'ah. Nilai kejujuran (*shiddiq*) mencerminkan asas transparansi (*transparancy*) bahwa pengelolaan usaha dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran yakni jujur dalam ucapan dan tindakan atau keterbukaan dan tidak ada yang disembunyikan. Nilai kepercayaan (*amanah*) yang mencerminkan asas akuntabilitas (*accontability*) yakni dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati sehingga menciptakan nilai kepercayaan dari pihak eksternal maupun internal perusahaan dan meningkatkan *image* atau reputasi. Nilai *tabligh* atau menyampaikan yang mencerminkan asas responsibilitas (*responsibility*) dalam hal ini berarti menyampaikan kebenaran yakni pertanggung jawaban atas kepercayaan kepada pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Nilai *fathonah* yang berartikan cerdas atau profesional yang mencerminkan asas independensi (*independency*) dimana perusahaan dikelola secara profesional dan akan bersikap adil dalam setiap hal dan tidak memihak yang juga mencerminkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) (Endraswati, 2015).

Dari uraian tersebut nampak bahwasanya apabila struktur *corporate governance*, yang terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan *stakeholder* lainnya seperti pemerintah, kreditur serta dewan pengawas syariah dalam perusahaan yang berlandaskan pada prinsip syariah dilakukan dengan mekanisme yang baik dan dilandasi dengan prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, resposibilitas, independensi, keadilan dan kesetaraan, maka seharusnya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Dalam menyikapi krisis yang melanda Indonesia, pemerintah bersama Bank Indonesia sebagai bank sentral mulai berbenah agar kejadian yang sama tidak akan terulang kembali dikemudian hari. Pemerintah Indonesia pada tahun 1999 mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), melalui KNKCG munculah pertama kali pedoman umum tentang *good corporate governance* pada tahun 2001. Pada tahun 2004 pemerintah memperluas tugas KNKCG melalui surat keputusan menteri koordinator perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/II/TAHUN 2004 yang kemudian berganti nama menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG pada tahun 2006 menyempurnakan pedoman umum tentang *good corporate governance* yang diterbitkan pada tahun 2001.

Dalam meningkatkan penerapan GCG pemerintah Indonesia mulai menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai *corporate governance* dalam sektor perbankan. Pemerintah melalui Bank Indonesia pada tahun 2006 telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum, yang mana Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini juga berlaku bagi bank syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam pengoperasian kegiatannya.

Pada tahun 2010, PBI No.8/14/PBI/2006 ini sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Karena pada 7 Desember 2009, telah dikeluarkan PBI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Penggantian ini disebabkan karena GCG yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan GCG

yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah. PBI No.11/33/PBI/2009 ini pada tahun 2013 telah mengalami perubahan dimana PBI No.11/33/PBI/2009 telah disempurnakan oleh PBI 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia nomor.11/33/PBI/2009 tentang bank umum syariah.

Selain peningkatan pelaksanaan GCG, *intellectual capital* menjadi hal yang penting bagi bank syariah. Perkembangan dalam dunia bisnis yang sangat pesat ini mengharuskan perusahaan untuk selalu memikirkan cara bagaimana mereka dapat bertahan dan mampu terus bersaing dengan perusahaan lainya. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam dunia bisnis merupakan sebuah tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan tidak terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip yang ada dalam *good corporate governance* ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap nilai dan kinerja perusahaan. Namun hal itu juga perlu didukung dengan adanya kualitas dari sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Pada dunia bisnis saat ini nilai perusahaan bukan hanya ditentukan oleh aset fisik namun juga berdasarkan kualitas sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti pengetahuan, keahlian dan inovasi yang dimiliki tenaga kerja. Tom Stewart mendefinisikan *intellectual capital* adalah jumlah dari semua orang di perusahaan yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar, yaitu materi intelektual, pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, pengalaman yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaan (Ulum, 2009:19). Persaingan antar perusahaan yang terlihat dari segi produk, dengan semakin banyaknya inovasi-inovasi dan kemajuan dari teknologi, hal ini menuntut

perusahaan untuk memberikan perhatian yang lebih besar dalam memanfaatkan *intangible assetnya*.

Di Indonesia *intellectual capital* atau modal intelektual mulai berkembang setelah munculnya Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No 19 mengenai aktiva tidak berwujud. PSAK No 19 ini menjelaskan bahwa aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Apabila perusahaan di Indonesia dapat mengacu pada bisnis berdasarkan pengetahuan maka perusahaan di Indonesia akan dapat bersaing dengan menggunakan keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang dihasilkan dari *intellectual capital* yang dimiliki perusahaan.

Dalam perbankan yang merupakan salah satu industri yang berbasis pada pengetahuan yaitu industri yang memanfaatkan inovasi-inovasi yang diciptakan untuk memberikan nilai tersendiri atas produk dan jasa yang dihasilkan terhadap konsumen. Selain itu *intellectual capital* merupakan hal yang sangat penting karena perbankan mengandalkan kepercayaan dalam mengelola dana, baik dana pemilik maupun masyarakat, sehingga perbankan membutuhkan tenaga atau sumber daya yang profesional, terampil dan memiliki integritas moral yang baik dan terpercaya.

Ulum *et al.*, (2008) menyebutkan bahwa jika *intellectual capital* merupakan sumber daya yang dapat meningkatkan *competitive advantages*, maka *intellectual capital* akan memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perbankan diharapkan dapat memperoleh *intellectual capital* yang kuat dalam mengantisipasi persaingan masa depan melalui sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan memiliki visi jauh ke depan. *Intellectual capital*

tidak hanya berupa *goodwill* ataupun paten seperti yang sering dilaporkan di dalam neraca. Kompetensi karyawan, hubungan dengan pelanggan, penciptaan inovasi, sistem komputer dan administrasi, hingga kemampuan atas penguasaan teknologi juga merupakan bagian dari *intellectual capital*. Hal ini menjadikan sumber daya tidak berwujud (*intangible resource*) sebagai aktiva yang sangat berharga bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu kini perbankan syariah telah melakukan program-program pengembangan untuk meningkatkan dan mencetak sumber daya yang berkualitas (Syatia dan Amanita, 2017).

Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan oleh perbankan selain pengelolaan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan modal intelektual (*intellectual capital*) perusahaan adalah lingkungan dan masyarakat, kita tau bahwasanya lingkungan dan masyarakat adalah komponen yang dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan. Friedman (1982) dalam Kurniawan dan Sulyanto (2013) mengemukakan bahwa keberlanjutan dari sebuah perusahaan bukan hanya bergantung pada laba perusahaan (*profit*) saja melainkan juga bergantung pada tindakan nyata terhadap orang (*people*) yang berada di dalam perusahaan atau karyawan dan orang yang berada di luar perusahaan atau masyarakat serta lingkungan (*planet*).

Perusahaan yang awalnya hanya yang fokus pada pengelolaan dan sumber daya perusahaannya yang bertujuan untuk mencari laba perusahaan kini telah mengalami perubahan. Tuntutan masyarakat yang merupakan komponen dalam dunia bisnis telah mengubah tujuan tersebut. Perusahaan pada era saat ini tidak hanya bertujuan untuk mengejar laba ataupun keuntungan perusahaan semata akan tetapi juga bagaimana perusahaan dapat memberikan *image* yang baik terhadap masyarakat guna keberlangsungan perusahaan.

Menurut Rhamadhani (2016), salah satu kunci dalam mengembangkan perusahaan adalah dengan menjadikan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai jantung strategi. *Corporate social responsibility* merupakan tanggung jawab perusahaan yang berperan terhadap masyarakat dan lingkungan. Zakat merupakan bagian dari nilai filantropi dalam konsep *corporate social responsibility* Keislaman. Zakat akan memberikan panduan kepada perusahaan agar memperhatikan kepentingan sosial disamping kepentingan perusahaan itu sendiri. Dengan zakat akan dapat memberikan kontribusi dalam membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan ekonomi apabila dikelola dengan optimal dan profesional (Sidik dan Reskino, 2016).

Pada perkembangan saat ini, sebuah organisasi atau perusahaan kini juga dapat dikenakan atau berinisiatif untuk melaksanakan zakat. Di Indonesia zakat perusahaan ini sudah mulai dilaksanakannya baik oleh perusahaan yang berbasis syariah maupun perusahaan berbasis konvensional. Mengenai zakat dalam perusahaan, di Indonesia telah ada aturan mengenai zakat perusahaan yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari hal tersebut menandakan bahwa sebuah badan usaha seperti perusahaan juga dapat menjalankan zakat bagi perusahaannya. Besarnya zakat bagi perniagaan menurut peraturan menteri agama Islam nomor 52 tahun 2014 adalah 2,5% dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek, dimana nilai tersebut dapat dijadikan insentif yang akan mengurangi penghasilan kena pajak (PhKP)

perusahaan pembayar zakat, hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 22 dan 23 ayat (2).

Bagi perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008, bank syariah yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Peran bank syariah sebagai penghimpun dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) ini merupakan implementasi dari fungsi sosial atau *corporate social responsibility* yakni sebagai kepedulian terhadap segala aktivitas perusahaan pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian mengenai good corporate governance yang dilakukan oleh Erfina (2014) tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia, menyatakan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan ukuran dewan direksi, ukuran dewan pengawas syariah, proporsi komisaris independen dan reputasi KAP tidak berpengaruh pada kinerja keuangan. Fauzi (2016) tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, menyatakan variabel dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan sedangkan variabel dewan direksi, ukuran komite audit dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Eksandy (2018) tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syaria'ah, menyatakan variabel dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan variabel komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

perbankan syariah. Dari beberapa penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari masing-masing struktur dalam *good corporate governance* masihlah beragam sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan.

Penelitian mengenai *intellectual capital* yang dilakukan oleh Sari et al., (2017) tentang pengaruh *intellectual capital* dan ukuran perusahaan terhadap *profitabilitas* pada bank umum syariah di Indonesia, menyatakan bahwa variabel *intellectual capital* memiliki pengaruh positif terhadap *profitabilitas* bank umum syariah. Malia (2017) tentang pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan (studi kasus pada perusahaan badan usaha milik negara di bursa efek indonesia), menyatakan bahwa variabel *intellectual capital* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maisaroh (2015) tentang pengaruh *intellectual capital* dan *islamicity performance index* terhadap *profitability* perbankan syariah Indonesia), menyatakan bahwa variabel *intellectual capital* tidak memiliki pengaruh terhadap *profitability* perbankan syariah Indonesia. Dari beberapa penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari *intellectual capital* masihlah beragam sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan.

Penelitian mengenai zakat yang dilakukan oleh Rhamadhani (2016) tentang pengaruh zakat terhadap kinerja perusahaan, zakat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan berzakat tidak akan mengurangi kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan sejumlah aktivanya. Sidik dan Reskino (2016) tentang pengaruh zakat dan *icshr* terhadap reputasi dan kinerja, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

zakat memiliki pengaruh yang positif terhadap reputasi dan kinerja perusahaan. Amirah dan Teguh (2014) tentang pengaruh alokasi dana zakat yang menggunakan dana pihak ketiga sebagai variabel mediating terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah, hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Masih sedikitnya penelitian-penelitian mengenai zakat membuat peneliti ingin meneliti dan membuktikan apakah zakat benar-benar memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan karena kita ketahui bahwa zakat adalah kewajiban bagi entitas syariah.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dan perbedaan temuan dari penelitian terdahulu serta latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh dari *good corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran dewan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah, *intellectual capital* diproksikan dengan *value added intellectual coefficient* (VAIC) dan zakat dengan alokasi dana zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan rasio *profitabilitas return on asset* (ROA). dengan menuliskan ke dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Good Corporate Governance, Intellectual Capital dan Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan bank umum syariah di Indonesia?
4. Apakah *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan bank umum syariah di Indonesia?
5. Apakah zakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan bank umum syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan bank umum syariah di Indonesia.
2. Mengetahui apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan bank umum syariah di Indonesia.
3. Mengetahui apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan bank umum syariah di Indonesia.
4. Mengetahui apakah *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan bank umum syariah di Indonesia.
5. Mengetahui apakah zakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan bank umum syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan memperoleh hasil yang memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang apakah *good corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran dewan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah, *intelectual capital* diproksikan dengan *value added intellectual coefficient* (VAIC) dan zakat dengan alokasi dana zakat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan bank umum syariah di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja perusahaan serta sebagai sarana informasi yang dapat digunakan investor dalam menilai sebuah perusahaan.